

# IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Gede Bagus Ricky Pratama<sup>1</sup>, Sudarto<sup>2</sup>

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : isahto26@gmail.com<sup>1</sup>, sudarto@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Gede Bagus Ricky Pratama., Sudarto. Implementasi Hukum Atas Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 129-139

**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

## Abstrak

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkotika termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebab pelanggaran Narkotika merupakan tindak pidana luar biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum).

**Kata Kunci :** Hukum, Narkotika, Kepolisian

## Abstract

*The police as executors and law enforcers have the task of maintaining security within the Republic of Indonesia and are given the authority to prevent and eradicate criminal acts. The aim of this research is to examine and analyze law enforcement against police officers who commit criminal acts of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is normative juridical research, using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Regarding members of the police who commit narcotics abuse, these members of the National Police will file a case and undergo two types of judicial processes, namely general justice (the criminal justice process for members of the National Police of the Republic of Indonesia is generally carried out according to procedural law applicable in general courts). The second is disciplinary violators, and the third is disciplinary regulations. This disciplinary regulation is implemented when a court decision which has permanent legal force is then used as evidence to Propam regarding the violation committed. Based on Circular Letter Number: SE/9/V/2021 concerning Standard Guidelines for Implementing Violations of the POLRI Professional Code of Ethics, namely that drug abuse, including serious violations, can be recommended for Dishonorable Dismissal (PTDH), because drug violations are extraordinary criminal acts and constitute a common enemy that can damage the nation's generation and must be eradicated. Regarding members of the police who commit narcotics abuse, these members of the National Police will file a case and undergo two types of judicial processes, namely general justice (the criminal justice process for members of the National Police of the Republic of Indonesia is generally carried out according to procedural law applicable in general courts).*

**Keywords:** Law, Narcotics, Police

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana melibatkan berbagai institusi, masing-masing dengan peran dan fungsi yang spesifik. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan tiga pilar utama yang bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap lembaga ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum acara pidana, yang mengatur tata cara beracara dalam proses penegakan hukum.<sup>1</sup> Hukum acara pidana ini penting karena penerapan hukum pidana menyangkut hak asasi manusia, terutama kebebasan individu, sehingga perlu diatur secara ketat untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu tahap krusial dalam hukum acara pidana adalah penyidikan, yang menjadi fondasi untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Dalam konteks ini, kepolisian memegang peran sentral dalam mengungkap kejahatan, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Narkoba telah menjadi masalah global yang serius, termasuk di Indonesia. Kejahatan narkoba bersifat transnasional dan terorganisir, melibatkan jaringan lintas negara yang sulit dilacak.<sup>2</sup> Korban penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batas usia, status sosial, atau gender, menjadikannya ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, praktiknya peredaran narkoba masih marak dan terstruktur secara rapi.<sup>3</sup> Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam mengungkap jaringan pemasok, karena informasi sering terputus saat pengedar tingkat bawah tertangkap.

Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks narkoba, kepolisian diberikan kewenangan yang setara

---

<sup>1</sup> A. Soetomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990, p. 9.

<sup>2</sup> Anton Sudanto. "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2017, p. 21.

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, p. 16.

dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Salah satu metode penyidikan yang efektif dalam menangani kejahatan narkoba adalah *undercover buy* atau pembelian terselubung. Metode ini diatur dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 yang direvisi melalui Surat Keputusan No.Pol Skep/1250/IX/2000.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, penyidik menyamar sebagai pembeli untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku beserta barang buktinya. Beberapa contoh keberhasilan metode ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Lamongan, Kepolisian Resort Rohil (Riau), dan Kepolisian Sektor Klampis (Bangkalan). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa *undercover buy* merupakan teknik yang efektif dalam memerangi peredaran narkoba, terutama dalam situasi di mana metode konvensional tidak lagi memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Hukum Atas Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan No.Pol: Skep/1250/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

## **1. Implementasi Hukum Bagi Anggota Polri Yang Terbukti Telah Melakukan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dan Sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP)**

Anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika akan melalui proses peradilan pidana secara umum yang dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa bentuk dalam kasus tindak pidana narkotika yang umum dikenal menurut ketentuan hukum pidana, antara lain :

- 1) Penyalahgunaan atau melebihi dosis Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti : menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko, mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan, dan hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
- 2) Pengedaran narkotika Ketertarikan dan keterikatan pada sesuatu hal yang berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika.
- 3) Jual-beli narkotika Ketertarikan dengan nominal harga yang ditawarkan dalam transaksi jual-beli narkotika sehingga menimbulkan motivasi untuk mencari keuntungan materil untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan dalam hidupnya. Proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi atau laporan atas dugaan mengenai telah terjadi suatu tindak pidana narkotika. Selanjutnya, proses pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), yaitu dengan melakukan suatu penelitian agar dapat menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Sehingga penyidik dalam hal ini berupaya lebih jauh agar dapat menemukan orang yang diduga menjadi pelaku atau tersangka mengenai kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika, seperti melakukan pemeriksaan identitas tersangka, penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, dan pemeriksaan surat serta pemeriksaan saksi yang semuanya itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi penyidikan, serta dibuatkan dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :
  - a) Tamtama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara

- b) Bintara diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
- c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Bintara
- d) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Perwira Pertama
- e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendahrendahnya Perwira Menengah.

Dalam proses penyidikan, penyidik berupaya untuk mencari dan memperoleh informasi, data, fakta, dan alat bukti melalui pendekatan persuasif, dengan menghindari penggunaan tekanan atau paksaan, baik secara fisik maupun mental terhadap tersangka. Tersangka atau terdakwa yang merupakan anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum, yang dapat diberikan oleh penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penasehat hukum lainnya, sepanjang proses pemeriksaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi anggota Polri yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana terkait dengan tugas kepolisian, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003. Jaksa penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dengan penuh rasa tanggung jawab, mempelajari dan meneliti hasil penyelidikan dan penyidikan yang diterima dari penyidik, serta menanyakan kelengkapan penyidikan dalam waktu tujuh hari. Apabila penyidikan dinilai belum lengkap, jaksa akan memberikan petunjuk untuk melengkapi bukti sebelum berkas dikembalikan ke penyidik dalam waktu 14 hari. Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa akan membuat surat dakwaan dan menyerahkan seluruh berkas ke pengadilan negeri untuk dilanjutkan dengan persidangan. Pengadilan negeri, setelah menerima berkas, akan memeriksa kewenangannya untuk mengadili perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika masuk dalam kewenangan pengadilan, hakim akan menetapkan jadwal persidangan dan memerintahkan jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi. Putusan dari pengadilan tingkat pertama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri, yang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Komisi Kode Etik Polri kemudian akan menggelar sidang untuk memberikan sanksi administratif kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, dengan prosedur yang meliputi pemanggilan tertulis, pelaksanaan sidang terbuka, dan pemberian putusan administratif.

Sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk anggota Polri yang bertindak sebagai pengedar narkoba, mereka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 112 ayat (1) yang mengatur pidana penjara 4 hingga 12 tahun dan denda antara Rp 800.000.000,- hingga Rp 8.000.000.000,-. Jika jumlah narkoba yang disalahgunakan melebihi 5 gram, sesuai dengan Pasal 112 ayat (2), pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau antara 5 hingga 20 tahun serta denda lebih besar. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) menjelaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba juga dapat dihukum dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran ini juga melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengharuskan pemberhentian anggota yang terlibat tindak pidana. Pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang menjelaskan bahwa anggota yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dipertahankan dalam dinas Kepolisian. Pelanggaran terhadap kode etik juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Pasal 21 ayat (3) huruf a, yang menyebutkan bahwa anggota yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Untuk anggota Polri yang menggunakan atau memakai narkoba, mereka akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Pasal 103 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim dapat memerintahkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi, baik bagi yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah, dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Pasal 127 ayat (1) mengatur bahwa penyalahguna narkoba golongan I akan dihukum penjara paling lama 4 tahun, golongan II hingga 2 tahun, dan golongan III hingga 1 tahun. Jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan Pasal 127 ayat (3). Selain itu, pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c, mengatur tentang kewajiban anggota Polri untuk menjaga citra, kehormatan, dan norma-norma yang berlaku. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) juga berlaku bagi pengguna narkoba setelah menjalani putusan pengadilan yang mengharuskan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pelaksanaan sidang KKEP mengacu pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dapat diputuskan setelah bukti pelanggaran pidana memiliki kekuatan hukum tetap.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian**

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum.<sup>5</sup> Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.<sup>6</sup>

Faktor penghambat dan upaya dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian Yang Melanggar dipengaruhi oleh faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalita dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; Profesi Polri juga tidak terlepas dari faktor yang saling terkait dengan eratnya, karena merupakan esensi aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparaturnya, yaitu :

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, p. 16-17.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1981, p. 188.

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- 3) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
- 4) Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
- 5) Penasehat Hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Berdasarkan pengertian KUHAPidana tersebut, jelaslah bahwa aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat.

Faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran jabatannya termasuk Polri, hal tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan bagi anggota Polri untuk tetap melakukan tugasnya, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum Faktor hukum ditemukan sebelumnya menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Propam, dalam hal tersebut Propam didapati masih juga kebingungan dalam melakukan penyelesaiannya tetapi tetap menggunakan undang-undang yang berlaku dan kode etik yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
- 2) Faktor Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang masih dirasa kurang untuk memproses penegakan hukum kode etik yang dilaksanakan, dimana hal tersebut bisa dilakukan dengan kerjasama antara unit-unit lainnya sehingga faktor yang dihadapi sarana dan prasarana menjadi berkurang dan bisa terselesaikan.
- 3) Faktor Anggota Polri Faktor yang dihadapi ini bisa diselesaikan dengan cara masing-masing anggota Polri bersinergi dan mempunyai semangat kerja yang sama dalam setiap pekerjaan sehingga membantu unit-unit lainnya untuk selalu tetap prima dalam memberikan penegakan hukum di luar institusi maupun di dalam institusi khususnya kode

etik, dengan perintah dari atasan seharusnya hal tersebut menjadi acuan untuk tercapainya tujuan yang sama demi Polri yang profesional.

Menurut penulis, hukum tetap harus ditegakkan, walaupun oknum anggota yang terkait kasus hukum narkoba sudah sadar pakai narkoba dan merupakan anggota Polri, tetap harus diproses hukum secara adil dan transparan, Perlunya peran pengawasan internal Polri dimaksimalkan. Misalnya secara periodik Polri melakukan tes urine terhadap anggotanya sebagai langkah deteksi awal. Apresiasi yang tinggi diberikan terhadap sikap tegas Polri memecat anggotanya yang terlibat narkoba. Pengawas internal seharusnya juga jangan main mata atau tutup mata terhadap penyimpangan yang dilakukan anggota.

#### **D. SIMPULAN**

Kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Profesi Polri dalam segala kehidupan, namun kenyataan masih ada beberapa anggota polri bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan jabatannya dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam arti kata lain masih ada sebagian polisi melakukan pelanggaran profesi kepolisian dalam pelanggaran kode etik seperti salah satu contoh penyalahgunaan narkoba, yang tentu saja melanggar kode etik Polri, maka penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada dan tentu saja dengan kode etik yang dimiliki oleh Polri atau dengan cara melalui aturan hukum yang berlaku yaitu PP No 2 Tahun 2003 dan Perkapolri 14 Tahun 2011 yang membahas sanksi administrasi terhadap anggota Polri yang bersalah menyalahgunakan narkoba (pedagang).

Faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap polisi yang melanggar jabatannya berupa faktor hukum yang masih tumpang tindih, faktor anggota yang masih dirasa kekurangan dengan permasalahan, faktor sarana dan prasarana yang menjadi faktor yang dihadapi dalam penanganan penegakan hukum, Faktor anggota Polri yang disampaikan tidak semua satu visi misi dalam penyelesaian kinerja yang dihadapi. Faktor-faktor tersebut mempunyai upaya dalam penanganannya, seperti faktor hukum yang dihadapi dengan cara memakai peraturan-peraturan sesuai, faktor anggota yang dianggap kurang dihadapi dengan cara bersinergi dengan unit-unit lainnya dan juga penambahan anggota Polri yang baru, tentu saja membantu hal tersebut, kemudian faktor sarana dan prasarana yang dibantu dengan unit-unit lainnya dan peningkatan sarana prasarana kedepannya dan kemudian yang terakhir faktor masyarakat dan anggota Polri yang diselesaikan dengan penyamaan visi misi dari anggota Polri tersebut.

## E. SARAN

Saran kepada penegakan hukum atas pelaku pelanggaran narkoba sudah bagus namun agar lebih proaktif terhadap anggotanya dalam menangani kasus narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 sehingga penegakan hukum tersebut menjadi lebih lancar.

Faktor-faktor yang dihadapi oleh anggota Propam terpenuhi maka sebaiknya ada tolak ukur dalam pemecahan masalah yang berhubungan keberadaan citra Polri yang ideal, bukan hanya menindak dan melayani masyarakat namun juga dalam internal kepolisian harus dikontrol lebih baik dan membawa hal positif kepada anggota kepolisian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Jakarta, 2009.

Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1981.

### Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Ganendra, Ida Bagus Kade, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, 2012, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Guntur, Muhammad, "Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo", *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017.

Kembua, Rodriko, "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan No. Pol: Skep/1250/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana